

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan”. Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak atas pendidikan yang layak. Pendidikan sekarang sering dianggap sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat, dengan pendidikan menjadi salah satu faktor penentu kemampuan ekonomi setiap orang. Setelah otonomi daerah ditetapkan pada tahun 1999, paradigma baru dalam kekuasaan muncul. Pemerintah pusat memberikan otonomi daerah kekuasaan penuh dalam menyelesaikan masalah dan memberikan mereka kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahannya sendiri.

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Selain Undang-Undang yang mewajibkan akses pendidikan yang sama untuk semua orang, pemerintah juga mendukungnya melalui sistem pendanaan. Ini terlihat dari jumlah uang yang dialokasikan untuk pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan mengatur bahwa dana untuk pendidikan harus sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja negara.

Salah satu alasan munculnya perjanjian kerja sama antara pemerintah

daerah dan perguruan tinggi yaitu karena undang undang otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk dalam bidang pendidikan. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dapat menjadikan perguruan tinggi sebagai mitra strategis untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan aksesibilitas pendidikan tinggi serta mempererat hubungan antara pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat.¹

Perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi dapat mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan triad perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang lain yang dianggap menguntungkan dan saling menguntungkan. Perjanjian kerja sama ini biasanya berbentuk nota kesepahaman (MoU) atau kesepakatan umum yang memuat tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban serta mekanisme penyelesaian sengketa antar para pihak. Nota kesepahaman ini kemudian dapat dikembangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang lebih rinci dan operasional mengenai pelaksanaan kegiatan kerja sama. Perumusan hubungan kontrak tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi, para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar.

Perjanjian kerjasama kemitraan terjadi antara kedua belah pihak atau lebih yang mana para pihak tersebut telah menyepakati ketentuan yang

¹ Iwan Ridwan “ Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah “ Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 88.

sudah dibuat dalam hal kerjasama kemitraan untuk melakukan sesuatu.² Melalui perjanjian muncul sebuah perikatan atau hubungan hukum. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban. pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian/kontrak. Pada prinsipnya, perjanjian/kontrak akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Suatu Perjanjian terjadi melalui atau dengan perantara pernyataan kehendak dari orang atau pihak yang bertindak, yang ditujukan pada timbulnya akibat hukum atau karena pihak yang bertindak memunculkan kepercayaan pada pihak lain bahwa kehendaknya itu tertuju pada terjadinya perjanjian. Pernyataan kehendak dari orang yang bertindak mencakup penawaran dan penerimaan sebelum ditutupnya perjanjian. Satu momen penting dalam proses pembentukan atau penutupan perjanjian adalah perjumpaan kehendak saling bertautnya masing-masing pernyataan kehendak dan adanya hubungan timbal balik sebagaimana dipahami oleh mereka masing-masing.³

Perjanjian kerja sama ini penting karena dapat membawa manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu :

1. Bagi pemerintah daerah :
 - a. Menciptakan generasi anak mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi

² Cinde Semara Dahayu dan Ambar Budhisulistiyawati. *Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen)*. Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 1 Januari – Juni 2020.hlm 71.

³ Vivi Sylvia Purborini, 2024, "Pelatihan Penyusunan Perjanjian Kerjasama bagi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana di Bedengan Kabupaten Malang" *Journal of Human and Education*, Vol.4 , No.1 , 2024, hlm 2.

- b. Mempunyai kemampuan bersaing dan berkontribusi terhadap daerah di perkembangannya
- c. Meningkatkan citra dan reputasi pemerintah daerah sebagai penyedia layanan
- d. publik yang bertanggung jawab dan inovatif

2. Bagi perguruan tinggi :

- a. Meningkatkan jumlah mahasiswa baru dari daerah, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan inkludivitas pendidikan tinggi
- b. Memperluas jaringan dan kemitraan dengan pemerintah daerah dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan potensi daerah.

Penulisan nota kesepahaman tertulis adalah langkah berikutnya. Nota Kesepahaman sangat penting untuk mencapai perjanjian dan digunakan dalam negosiasi berikutnya. Dalam studi kelayakan, tujuan adalah untuk mengevaluasi tingkat kelayakan dan prospek perjanjian kerja sama setelah pihak-pihak memperoleh Nota Kesepakatan sebagai pegangan atau pedoman awal. Untuk itu penulis membahas salah satu Nota Kesepahaman yang telah dilaksanakan Universitas Andalas, yaitu dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Pendidikan tinggi di Indonesia diselenggarakan oleh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang bertanggung jawab kepada kementerian atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi. Salah satu perguruan tinggi negeri yang terkenal di Indonesia adalah Universitas Andalas yang terletak di Padang, Sumatera Barat. Universitas Andalas berstatus Badan Layanan Umum (BLU) sejak tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 501/KMK/05/2009 tanggal 17 Desember 2009, Pada tahun 2021 status Universitas Andalas berubah menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum

(PTNBH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021, tertanggal 31 Agustus 2021 dan akan diterapkan pada awal tahun 2022. Status Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Andalas memiliki otonomi dalam pengelolaan akademik dan non akademik, sedangkan dalam status Badan Layanan Umum fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) baik dari segi penerimaan maupun dari segi belanja, pertanggung jawaban keuangan tetap berprinsip tata kelola yang baik dilingkungan Universitas Andalas. Setelah menjadi PTNBH Universitas Andalas telah banyak melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta di berbagai bidang demi kemajuan Universitas Andaalas. Universitas Andalas memiliki 4 jalur masuk, yaitu melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT), Seleksi Masuk UNAND (SIMA UNAND) dan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Barat (SMMPTN BARAT).

SIMA Unand adalah singkatan dari Seleksi Masuk Universitas Andalas. Ini adalah rangkaian pendaftaran yang dikelola secara mandiri oleh Universitas Andalas. Universitas Andalas sendiri memiliki beberapa jenis SIMA, salah satunya adalah SIMA kerjasama.

SIMA Kerja Sama ini merupakan amanah UNAND sebagai PTNBH, yang wajib mencari dan menjaring paling sedikit 20% dari seluruh Mahasiswa Baru yang diterima berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi; dan atau berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), namun memiliki potensi akademik yang baik. Untuk menjalankan amanah

tersebut, UNAND telah memperluas jejaring kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi pemerintah lainnya dan instansi nonpemerintah dalam hal sponsor biaya pendidikan. Apabila peserta dengan keterbatasan secara ekonomi dan atau berasal dari daerah 3T tersebut tidak layak secara akademik pada program studi yang dipilih, rektor dapat merekomendasikan kepada Dekan untuk dipertimbangkan penerimaannya pada program studi yang sesuai secara akademik.

Biaya pendidikan bagi peserta yang diterima pada jalur SIMA Kerja Sama ditanggung oleh pemerintah daerah/kota, instansi pemerintah lainnya, atau instansi nonpemerintah yang bekerja sama, dapat berupa :

1. Uang Pembangunan Institusi, SPP dan biaya hidup mahasiswa; atau
2. Uang Pembangunan Institusi dan SPP, sedangkan biaya hidup ditanggung oleh orang tua/wali.

SIMA kerja sama ini lah yang merupakan bentuk kerja sama Universitas Andalas dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah setelah menjadi PTNBH.

Untuk mencapai visinya, Universitas Andalas telah melakukan banyak upaya, antara lain menjalin kerja sama dengan berbagai pihak baik di bidang akademis, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan Universitas Andalas adalah dengan Kabupaten Kerinci, salah satu kabupaten di provinsi Jambi.

Dalam praktek SIMA Kerjasama ini UNAND mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci. SIMA Kerjasama antara Universitas Andalas dan Kabupaten Kerinci bertujuan untuk meningkatkan akses dan

mutu pendidikan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Kerinci, khususnya bagi calon mahasiswa baru dari daerah tersebut. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja sama mengenai penerimaan mahasiswa baru program sarjana melalui jalur seleksi mandiri berdasarkan kerjasama yang disepakati Rektor Universitas Andalas dan Bupati Kerinci, yang ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2021. Dalam perjanjian kerja sama tersebut Pemerintah Kabupaten Kerinci disebut sebagai Pihak Pertama dan Universitas Andalas disebut sebagai Pihak Kedua. Jika melihat perkembangan praktek perjanjian di Belanda, maka terlihat bahwa suatu perjanjian yang melibatkan instansi pemerintah akan dengan sendirinya menjadikan perjanjian tersebut sebagai bagian dari kebijakan pemerintah (*bleidovereenkomst*).⁴

Hubungan di mana satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lain diharuskan untuk melaksanakannya disebut perikatan. Kewajiban para pihak di bawah perikatan akan diatur oleh hukum. Kedua belah pihak dalam perikatan ini memiliki hak dan kewajiban yang menjadi milik mereka dan milik pihak lainnya untuk dipenuhi. Untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang telah disepakati para pihak, maka dalam hubungan hukum tersebut terdapat hak yang dikaitkan dengan satu pihak dan kewajiban dengan pihak lain.⁵

Dalam sebuah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten

⁴ Nizar Deny Cahyadi, “Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kerjasama pengelolaan dinasti wisata taman hiburan rakyat loang baloq” Jurnal education and development institut pendidikan tapanuli selatan, Vol.12, No.1 Edisi Januari 2024, hlm 1

⁵ Abdul Rokhim dan Dewi Fatmawati, “Akibat Hukum dari pembatalan perjanjian kerjasama,” Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Vol.3, No.1 Januari 2024, hlm 3.

Kerinci dan Universitas Andalas, terdapat ketentuan mengenai penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri berdasarkan kerjasama. Pihak pertama, yaitu Pemerintah kabupaten Kerinci, bertanggung jawab untuk mengirim dan membiayai pendidikan calon mahasiswa baru yang telah memenuhi syarat. Universitas Andalas, sebagai pihak kedua, menyelenggarakan program sarjana untuk mahasiswa yang direkomendasikan dan dibiayai oleh pihak pertama melalui jalur Seleksi Mandiri Berdasarkan Kerjasama (SMBK). Meskipun mahasiswa tidak secara langsung terlibat sebagai para pihak yang membuat perjanjian, mereka memiliki peran penting dalam Perjanjian Kerjasama ini. Mahasiswa yang di terima melalui jalur Seleksi Mandiri Berdasarkan Kerjasama juga memiliki tanggung jawab untuk tidak mengundurkan diri dengan alasan apapun selama masa studi. Namun dalam pelaksanaannya pihak Pemerintah Kabupaten Kerinci tidak menjalankan kewajibannya, yaitu membiayai pendidikan mahasiswa yang telah diterima melalui jalur kerja sama ini. Oleh sebab itu penulis akan membahas tindak lanjut dari nota kesepahaman tersebut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dengan judul **“PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI DENGAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA MELALUI JALUR SELEKSI MANDIRI.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan mendalami permasalahan yang lebih mendalam, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Universitas Andalas tentang Penerimaan Mahasiswa Baru program sarjana melalui jalur seleksi mandiri berdasarkan kerja sama?
2. Bagaimana pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Universitas Andalas tentang Penerimaan Mahasiswa Baru program sarjana melalui jalur seleksi mandiri berdasarkan kerja sama?
3. Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Universitas Andalas tentang Penerimaan Mahasiswa Baru program sarjana melalui jalur seleksi mandiri berdasarkan kerja sama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis jabarkan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui proses terjadinya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Universitas Andalas tentang Penerimaan Mahasiswa Baru program sarjana melalui jalur seleksi mandiri berdasarkan kerja sama
2. Untuk Mengetahui pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah


Kabupaten Kerinci dengan Universitas Andalas tentang Penerimaan Mahasiswa Baru program sarjana melalui jalur seleksi mandiri berdasarkan kerja sama

3. Untuk Mengetahui Kendala apa saja yang di temui dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Universitas Andalas tentang Penerimaan Mahasiswa Baru program sarjana melalui jalur seleksi mandiri berdasarkan kerja sama

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, maupun pihak pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemikiran dalam bidang hukum, khususnya hukum perjanjian dan hukum pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menilai aspek hukum serta konsekuensi dari perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Universitas Andalas, serta memberikan solusi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.
 - b. Penelitian ini berpotensi meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perjanjian kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan perencanaan pembangunan daerah, khususnya antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Penelitian ini dapat mengidentifikasi dan mengategorikan jenis,



bentuk, isi, dan syarat-syarat perjanjian kerja sama tersebut, serta dampak dan kesulitan yang dihadapi oleh pihak yang terlibat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan panduan dan bantuan hukum tentang hak dan kewajiban mereka sebagai siswa yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci serta risiko dan konsekuensi yang mungkin terjadi jika mereka tidak memenuhi perjanjian tambahan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci. Penelitian ini juga dapat mendorong dan menginspirasi mahasiswa untuk memaksimalkan potensi dan kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Andalas.
- b. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan evaluasi tentang kinerja dan dampak kerja sama dengan Universitas Andalas dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan dana pendidikan serta menghindari sengketa hukum dengan Universitas Andalas. Dengan mendukung pendidikan melalui kerjasama ini, Pemkab Kerinci berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayahnya. Mahasiswa yang mendapatkan pendidikan melalui SMBK diharapkan dapat menjadi tenaga kerja yang kompeten

dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Dengan memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa lokal untuk menempuh pendidikan di Universitas Andalas, Pemkab Kerinci berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya. Ini dapat berdampak positif pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- c. Penelitian ini dapat memberikan data dan analisis tentang profil dan prestasi akademik siswa SMBK, serta tantangan dan peluang dalam menyelenggarakan pendidikan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan saran dan rekomendasi bagi Universitas Andalas tentang cara meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan akademik dan non akademik serta mengatasi masalah hukum yang muncul.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah penelitian yang membahas dan mengkaji bagaimana berkembangnya hukum dalam masyarakat.⁶ Metode penelitian ini bertitik tolak pada data primer atau data yang diperoleh langsung dalam masyarakat sebagai sumber utama dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan melalui wawancara. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian

⁶ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 70.

hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penulisan hukum deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis dan akurat melalui data yang dikumpulkan mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

1) Studi Lapangan

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan.⁷ Melalui penelitian lapangan ini dilakukan pengamatan, pengumpulan data, serta wawancara secara langsung dengan instansi terkait seperti pemerintah kabupaten kerinci, pihak universitas andalas dan juga beberapa mahasiswa yang diterima melalui jalur Seleksi Bersama Berdasarkan Jalur Kerja Sama (SMBK) ini.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 34

2) Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.⁸

b. Jenis data

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber utama.⁹ Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh penulis dari sumber pertama atau objek penelitian dilakukan. Tujuan utama data primer adalah untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian yang perlu diklarifikasi secara langsung, dimana penulis melakukan pengamatan dan wawancara dengan narasumber pada instansi terkait dan juga kepada beberapa mahasiswa yang diterima melalui jalur Seleksi Mandiri berdasarkan Kerja Sama (SMBK).

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literatur dengan melakukan penelitian kepustakaan. Data ini dibagi atas:

⁸ *Ibid.*, hlm. 224-225.

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 89

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat utama, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan mempunyai sumber dari lembaga yang berwenang. Bahan hukum primer dapat meliputi peraturan perundang-undangan, Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Universitas Andalas Tentang Kerjasama dibidang Pendidikan, Penelitian dan pengembangan, Pengabdian Masyarakat serta Perencanaan Pembangunan Daerah Kerinci, Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Universitas Andalas Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Melalui Jalur Seleksi Mandiri Berdasarkan Kerja Sama, Surat Perjanjian Komitmen bersama Antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan calon Mahasiswa yang akan direkomendasikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum). pendapat para ahli hukum (*doktrin*), hasil penelitian hukum, kamus hukum, *ensklopedia* hukum, dan lain sebagainya.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 60.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus besar bahasa Indonesia dan Kamus Hukum untuk mencari istilah-istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan kegiatan mencari, memeriksa, dan mengumpulkanss dokumen tertulis guna untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.¹¹ Teknik pengumpulan data studi dokumen atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen-dokumen yang diteliti dalam penelitian ini meliputi Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Universitas Andalas mengenai Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Masyarakat, serta Perencanaan Pembangunan Daerah Kerinci. Selain itu, penelitian ini juga mencakup Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Universitas Andalas tentang Penerimaan Mahasiswa

¹¹ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 101

Baru Program Sarjana melalui Jalur Seleksi Mandiri Berdasarkan Kerjasama, serta Surat Perjanjian Komitmen Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan calon mahasiswa yang akan direkomendasikan

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, yang bertujuan untuk memperoleh informasi lisan dari individu-individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai masalah penelitian. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Bapak Murison S.Pd., S.Sos., M.Si., serta beberapa mahasiswa yang telah diterima di Universitas Andalas melalui jalur Seleksi Mandiri Berdasarkan Kerjasama.

5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dilakukan analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka, melainkan data yang bersifat deskriptif dimana data berbentuk uraian kalimat dan penjelasan.